



Penggunaan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Periode 2022-2027 di Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu

Dwi Nur Rahmawati¹⁾, Karsadi²⁾, Hamuni³⁾

^{1,2,3}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*Korespondensi penulis, e-mail: dwinurrahmawati0028@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sumber Jaya yang diwarnai oleh politik identitas, dan untuk mengetahui apa ampak sosial adanya politik identitas pada pemilihan kepala desa di Desa Sumber Jaya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari 10 orang responden dan 5 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas terajadi pada pemilihan kepala desa di desa sumber jaya pada tahun 2016 atau periode lalu di mana pasangan calon berasal dari dua suku mayoritas sehingga mengakibatkan perelisihan dan bentrok antar kedua kelompok masyarakat mayoritas yaitu Jawa dan Bali. Kemudian pada tahun 2022 periode pemilihan kepala daerah yang sekarang poilitik identitas masih digunakan, namun sudah tidak berpengaruh besar kepada masyarakat sumber jaya sekalipun calon kepala desa berasal dari kedua suku mayoritas lagi yaitu Jawa dan Bali.

Kata kunci: Politik identitas, pemilihan, kepala desa

The Use of Identity Politics in the 2022-2027 Village Head Election in Sumber Jaya Village, Lalembuu District

Abstract: This research aims to analyze the implementation of the village head election in Sumber Jaya Village which was colored by identity politics, and to find out what the social impact of identity politics is on the village head election in Sumber Jaya Village. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The subjects of this research were 15 people consisting of 10 respondents and 5 informants. The results of this research show that identity politics occurred in the village head election in Sumber Jaya village in 2016 or the previous period where the candidate pairs came from the two majority ethnic groups, resulting in disputes and clashes between the two majority community groups, namely Javanese and Balinese. Then in 2022, the current regional head election period will still use identity politics, but it will no longer have a big impact on the Sumber Jaya community even though the village head candidates come from the two majority ethnic groups, namely Java and Bali.

Keywords: Identity politics, elections, village heads

PENDAHULUAN

Politik identitas menurut [Abdilah \(2002\)](#) merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan atau bahasa. Identitas bukan hanya persoalan belonging semata, tetapi saat ini identitas bertransformasi sebagai alat politik dalam menarik simpati publik. Semakin lama, identitas menjadi alat komoditi bagi kandidat yang maju dalam pemilihan khususnya dalam area lokal. Kontestasi demokrasi yang sifatnya lokal membuat banyaknya kandidat yang mengusung tema etnis dengan dalih mewakili kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan kandidat yang berasal dari kelompok tertentu menggunakan sentimen etnis untuk mendapat dukungan dari pemilih.

Peran politik identitas dalam merebut kekuasaan politik pada prakteknya dinilai berhasil, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran etnisitas sebagai jargon dalam mempengaruhi pemilih menjadi bagian terpenting dalam kontestasi politik. Eksistensi etnis oleh sebagian politisi dimanfaatkan demi mencapai kekuasaan. Dalam hal ini, komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi dengan masyarakatnya cenderung menekankan terbentuknya suatu persepsi yang sama. Realitas kontribusi etnis dalam politik, disadari atau tidak sudah membudaya dalam setiap ajang kontestasi demokrasi. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa dampak dari peran politik identitas yang diterapkan menimbulkan disintegrasi atau perpecahan dalam kelompok masyarakat. Hal tersebut oleh sebagian pemikir seperti Fahri Hamzah dinilai sebagai cacat atau kemunduran dalam berdemokrasi.

Politik identitas sudah menjadi bahan kajian, baik di kalangan akademisi maupun non akademisi. Perhatian terhadap peran politik identitas etnis, menurut penulis merasa sangat perlu karena eksistensinya dalam kontestasi demokrasi memiliki implikasi yang luas. Secara struktural, etnis merupakan kesatuan sistem dimana di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki kedekatan emosional oleh garis

keturunan yang sama. Realitasnya adalah kontestan yang menjadi perwakilan dari salah satu etnis yang besar akan mendominasi perolehan suara terbanyak. Hal tersebut tidak menyalahi aturan karena prosesnya berlandaskan Undang-Undang atau mengikuti asas demokrasi yakni pemilihan umum. Kontestan yang memperoleh suara terbanyak akan menduduki jabatan sebagai pemimpin yang sah.

Desa Sumber Jaya menjadi salah satu desa yang memiliki keragaman suku budaya yakni suku Bali, Jawa, Muna, Tolaki dan Bugis. Dari ke lima suku budaya tersebut, suku Jawa dan Bali menjadi etnis yang memiliki populasi penduduk terbanyak. Eksistensi dari kedua suku tersebut sudah ada sejak zaman dulu dan berkembang sampai sekarang. Karena mengingat bahwa desa Sumber Jaya adalah salah satu daerah transmigrasi yang berada di kabupaten Konawe selatan.

Pada kontestasi demokrasi pilkades di Desa Sumber Jaya, setiap periode melibatkan dua calon dari kedua suku mayoritas tersebut yaitu suku Bali dan suku Jawa sehingga menurut penulis hal tersebut sangat berpotensi terjadinya politik identitas mengingat kedua calon kepala desa berasal dari suku mayoritas tersebut yaitu suku Bali dan Jawa. Begitu pula dalam pemilihan kepala desa periode tahun 2022 – 2027 di Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, pada tanggal 22 Mei tahun 2022 melibatkan calon kepala Desa yaitu Bapak Jati Wibowo dari suku Jawa dan Bapak I Gusti Ketut Subagia dari suku Bali.

Di dalam kontestasi pikades, ada dua hal yang menjadi orientasi pemilih sebagai referensi dalam menentukan pilihan. Orientasi yang pertama, perilaku pemilih cenderung objektif karena mementingkan sejauh mana program kerja atau kepekaan sosial kontestan. Sementara orientasi yang kedua, pemilih sangat mementingkan ideologi kontestan sehingga cenderung subjektif. Perilaku pemilih kedua ini memposisikan agama, etnis, bahasa dan budaya kontestan sebagai acuan. Dari kedua pendekatan tersebut, bisa dijadikan landasan dalam melihat perilaku pemilih.

Demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuatan atau kekuasaan menekankan bahwa sesungguhnya kekuasaan dalam demokrasi adalah berada di tangan rakyat. Dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, demokrasi substansial telah memberikan daya pikat normatif yaitu dalam demokrasi harusnya berkembang nilai kesetaraan, keragaman, penghormatan atas perbedaan, kemanusiaan, kebebasan, tanggungjawab, kebersamaan, dan sebagainya. Di sisi lain, sebagai suatu sistem politik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi hadir dan semuanya tidak terlepas dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Demokrasi berkembang dalam berbagai model antara lain terkait dengan kreativitas para aktor politik di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prosedural sebagai kultur, sejarah, dan kepentingan.

Demokrasi merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut adalah sebuah keniscayaan untuk membangun dan menegakkan hukum berlandaskan demokrasi yang seimbang (Hidayat, 2010). Demokrasi yang seimbang tidak mungkin akan diwujudkan tanpa adanya *rule of law*. Demokrasi membutuhkan aturan yang jelas dan dapat dipatuhi bersama. Demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan hukum itu sendiri ditentukan melalui cara-cara demokratis berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, aturan dasar penyelenggaraan negara dengan segenap politik hukumnya, harus disandarkan kembali secara konsisten pada konstitusi kita UUD NRI 1945.

Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (*grand narrative*), ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (*freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*free play*), meskipun kemudian ancaman baru muncul. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rasisme (*race thinking*), biofeminisme dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama.

Buchari (2014), politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang di pandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. Berdasarkan perasaan senasib tersebut, maka mereka bangkit menunjukkan identitas atau jati diri etnisnya dalam suatu perjuangan politik untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya.

Kristianus (Buchari, 2014) mengemukakan bahwa politik identitas berkaitan dengan perebutan kekuasaan politik berdasarkan identitas etnis maupun agama. Perjuangan politik identitas pada dasarnya ialah perjuangan kelompok atau orang-orang pinggiran (periferi), baik secara politik, sosial, maupun budaya dan ekonomi. Kristianus selanjutnya mengutip Lukmantoro yang mengatakan bahwa, politik identitas adalah tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu

kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berdasarkan pada ras (suku), etnisitas (asal daerah), atau keagamaan.

Dampak sosial terdiri dari dua kata yaitu dampak dan sosial. Menurut Zainuddin (2013), dampak adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif. Dalam kamus ilmiah populer dampak diartikan sebagai pengaruh yang kuat yang menimbulkan akibat.” Dari kedua definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dampak bisa diartikan sebagai akibat dari sesuatu tertentu yang dialami sebelumnya. Akibat tersebut merupakan buah dari peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, si A tiba-tiba menjadi marah karena si B telah membawa barang milik si A tanpa sepengetahuannya. Sedangkan sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat; peduli terhadap kepentingan umum.” Adapun menurut Zainuddin, sosial bisa diartikan sebagai, kemasyarakatan, keadaan di mana terdapat kehadiran orang lain. Kehadiran itu bisa nyata anda lihat dan anda rasakan, namun juga bisa hanya dalam bentuk imajinasi. Setiap anda bertemu orang meskipun hanya melihat atau mendengarnya saja, itu termasuk situasi sosial. Dari kedua istilah di atas, maka dampak sosial dapat didefinisikan sebagai suatu akibat tertentu yang ada dalam kehidupan masyarakat karena adanya situasi tertentu yang mengawalinya. Akibat tersebut berbeda dengan situasi yang ada sebelumnya. Dengan kata lain, situasi tertentu yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan adanya situasi baru yang sama sekali berbeda.

Menurut Wijaya (2008) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 melalui Pasal 1 mendefinisikan Desa atau dengan nama lain, sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dan daam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan yang ditempati oleh kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.

Pada saat pra pilkades, antusiasme masyarakat khususnya di Desa Sumber Jaya sangat luar biasa. Hal tersebut ditandai dengan perbincangan-perbincangan mengenai kontestasi pilkades menjadi obrolan yang serius. Sangat penting bagi mereka membangun komunikasi seputar politik skala desa tersebut. Pada saat tersebut komunikasi dalam ruang lingkup etnis tertentu menjadi terintegrasi khususnya kelompok yang memiliki kesamaan suku . Kontestan, tim pemenang dan masyarakat pada masing-masing etnis menjadi bagian yang integral tak terpisahkan. Pada saat itu juga, penyatuan persepsi mulai terbentuk oleh karena memiliki komitmen dan dorongan kepentingan yang sama. Sangat menarik jika mengkaji dan menganalisis seperti apa peran politik identitas di desa Sumber Jaya dalam perebutan kekuasaan untuk jabatan kepala desa. Berdasarkan ulasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa Periode 2022-2027 di Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumber Jaya kecamatan Lalembuu Konawe Selatan. Alasan pemilihan lokasi, karena di Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan berpotensi terjadi politik identitas karena mayoritas penduduk setempat yaitu suku Jawa dan suku Bali. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu di dasarkan pada fakta di lapangan, berkembang dan muncul dalam proses penelitian, menggambarkan realitas yang kompleks mengenai politik identitas yang terjadi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan pada pemilihan kepala desa.

Subjek penelitian ini 15 orang terdiri dari 10 orang yaitu yang mewakili Suku Jawa, Bugis, Bali dan agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan penyelenggara pemilu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang menggunakan literature, buku-buku, Makalah, Jurnal Internasional, dan sumber internet yang berkaitan erat dengan masalah yang di teliti. Dan Penelitian Lapangan (field research) adalah pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: observasi, wawancara, data tentang politik identitas dan studi

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu meneliti dan menelaah data dan segala jenis informasi di lapangan. Data yang diperoleh dalam proses penelitian kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dan diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diwarnai politik identitas terdiri dari tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan. Berikut akan diuraikan masing-masing tahapan pemilihan kepala desa.

1. Tahapan persiapan

Pada pemilihan kepala desa ada beberapa tahapan yang dilalui yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan terdiri dari beberapa bagian yaitu pemberitahuan akhir masa jabatan, laporan akhir masa jabatan kepala desa, pembentukan panitia pemilihan kabupaten dan pembentukan panitia pemilihan. Pada tahapan persiapan ini masyarakat tidak sepenuhnya berpartisipasi namun dalam hal ini tidak ada unsur yang menyinggung adanya politik identitas atau isu-isu yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, dan dalam pembentukan panitia juga tidak membedakan bahwa panitia pelaksana harus dari salah satu suku yang ada, tetapi semua ditunjuk secara adil.

2. Tahapan Pencalonan

Tahapan kedua dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sesudah tahapan persiapan yaitu tahapan pencalonan dimana pada tahapan ini bakal calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai calon kepala desa. Pada tahapan ini masyarakat tidak mempermasalahkan para calon berasal dari suku mana yang harus mencalonkan, karena di dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas persyaratan di dalamnya tidak ada yang mengharuskan atau mewajibkan bahwa hanya dari salah satu suku didalam desa yang mencalonkan. Dan dari wawancara diatas juga disimpulkan bahwa masyarakat tidak melibatkan adanya politik identitas.

3. Tahapan Pemungutan Suara

Tahapan selanjutnya dalam pemilihan kepala desa sesudah tahapan persiapan dan tahapan pencalonan yaitu tahapan pemungutan suara dimana pada tahapan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu penetapan pemilihan, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara sebagai berikut:

- a. Penetapan Pemilihan: Berdasarkan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berjalan dengan baik. Tidak ada intervensi atau tekanan kepada masyarakat yang mengharuskan memilih calon kepala desa berdasarkan suku yang sama dengan masyarakat. Sehingga pemilihan kepala desa berjalan dengan kondusif sesuai yang di harapkan. Namun berbanding terbalik dengan pemilihan kepala desa tahun 2016 dimana isu identitas angkat hangat di perbincangkan di masyarakat Karena kedua calon berasal dari kedua suku mayoritas yaitu dari suku Jawa dan Bali. Sehingga pelaksanaannya mengalami gesekan ditengah masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dari kedua suku mayoritas melakukan intervensi agar masyarakat memilih berdasarkan suku calon kepala desa. Sehingga pelaksanaannya tidak berdasarkan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Kampanye: Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat atau responden mengatakan bahwa kegiatan kampanye yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk memilih dan mempertimbangkan pilihan bukan berdasarkan pada suatu kesamaan suku atau identitas, melainkan berdasarkan bagaimana visi dan misi yang dibacakan atau disampaikan dalam kegiatan kampanye tersebut.
- c. Pemungutan suara: Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di balai desa sumberjaya, masyarakat dan mahasiswa yang berdomisili desa sumberjaya mealaksanakan pemungutan suara dengan harapan hasil yang memuaskan dan berdampak baik bagi pembangunan di desa sumberjaya bagi kepala desa yang terpilih. Dan bisah mengangkat budaya desa sumberjaya tanpa adanya isu identitas lagi seperti pemilihan kepala desa periode sebelumnya.
- d. Perhitungan Suara: Berdasarkan hal tersebut perhitungan suara berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan atau konflik yang terjadi. dimana hasil perolehan suara I gusti ketut subagja memperoleh 364 suara dan jati wibowo memperoleh 961 suara. Saat perhitungan suara yang

dilaksanakan di balai desa masyarakat hadir menyaksikan siapa yang memperoleh suara terbanyak dan menjadi kepala desa di desa sumberjaya. Dan masyarakat terima hasil perhitungan tersebut tanpa adanya protes maupun konflik seperti pemilihan kepala desa periode sebelumnya.

d. Tahapan Penetapan Calon Terpilih

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sumber Jaya mengenai pelantikan kepala desa terpilih tahun 2022 pelantikan dan serah terima jabatan dilaksanakan di kantor Bupati Konawe Selatan, dan berjalan dengan baik. Masyarakat di Desa Sumber Jaya sangat antusias dalam hal tersebut dan bersyukur atas pelantikannya karena tidak ada lagi masyarakat yang berselisih paham dengan persoalan yang menyangkut adanya isu politik.

Gejala dan dampak dari politik identitas, di beberapa daerah bisa dijadikan suatu referensi bahwa selain menguatkan integritas dalam suatu kelompok pada waktu yang sama juga terjadinya suatu kondisi disintegrasi dalam masyarakat. Politisasi SARA seringkali menjadi pemicu hadirnya konflik dalam masyarakat. Berawal dari kejadian penggunaan politik identitas di Desa SumberJaya dalam melaksanakan kontestasi pemilihan kepala desa tentu menimbulkan dampak positif dan negatif.

Asmore (2001:4) mendefinisikan konflik sebagai ketidak sesuaian tujuan, keyakinan, sikap dan/atau tingkah laku. Artinya, berdasarkan keyakinan suatu etnis yang dibangun berdasarkan budaya etnisnya memiliki tujuan etnis secara umum dan tujuan tersebut dicapai dengan rancangan sikap atau tingkah laku anggota etnis.

a. Tahapan Persiapan

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala desa yang diwarnai oleh politik identitas tentunya akan timbul dampak sosial yang muncul di masyarakat antara lain dampak gejala politik identitas etnis dan potensi konflik etnis atau antara suku. Pada tahapan persiapan dalam pemilihan kepala desa juga tentunya, pada tahap persiapan ini dapat dikatakan tidak menyebabkan timbulnya konflik etnis maupun gejala politik identitas. Karena pada tahapan ini masyarakat yang ditunjuk sebagai panitia dan anggota panitia pelaksana pemilihan kepala desa bukan berdasarkan suku.

b. Tahapan Pencalonan

Pada tahapan pencalonan kepala desa yang pelaksanaannya diwarnai oleh politik identitas tentunya akan timbul dampak sosial yang muncul di masyarakat antara lain dampak gejala politik identitas etnis dan potensi konflik etnis atau antara suku. Pada tahap pencalonan ini berkaitan dengan dampak sosial yang bisa saja timbul akibat politik identitas itu tidak terjadi. Karena masyarakat cukup paham akan adanya peraturan tentang persyaratan pencalonan yang tidak mengharuskan bahwa bakal calon harus berdasarkan identitas etnis, dan para calon wajib memenuhi persyaratan yang ada. Sehingga pada tahap pencalonan ini terhindar dari gejala politik identitas dan potensi konflik etnis.

c. Tahapan Pemungutan Suara

Tahapan pemungutan suara yang terdiri dari penetapan pemilihan, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara pada pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diwarnai oleh politik identitas tentunya akan menimbulkan dampak sosial sosial yang muncul di masyarakat antara lain dampak gejala politik identitas etnis dan potensi konflik etnis atau antara suku. Adalah sebagai berikut :

e. Penetapan Pemilihan : Berdasarkan hasil wawancara di atas terhadap responden dan informan mengenai potensi konflik etnis dan gejala politik identitas pada proses penetapan pemilihan kepala desa di Desa Sumber Jaya, isu tentang adanya politik identitas yang dapat menimbulkan konflik dan perselisihan itu berasal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti pada periode 2016, namun hal demikian tidak terjadi pada periode 2022 ini karena masyarakat tidak lagi menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan isu identitas tersebut karena akan berdampak pada keadaan sosial masyarakat.

f. Kampanye : Berdasarkan hasil wawancara di atas terhadap responden dan informan mengenai potensi konflik etnis dan gejala politik identitas pada proses kampanye pemilihan kepala desa di Desa Sumber Jaya, berlangsung dengan baik gejala politik identitas maupun konflik etnis yang diperkirakan akan terjadi ternyata tidak ada sama sekali. Dan jika dibandingkan pada periode sebelumnya jauh berbeda, karena pada periode sebelumnya saat pelaksanaan kampanye berlangsung timbul konflik terkait isu politik identitas. Namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada kampanye periode ini.

g. Pemungutan Suara : potensi konflik etnis tidak terjadi karena kesadaran masyarakat mengenai siapa yang harus dipilih bukan hanya berdasarkan suku atau agama, tetapi masyarakat memilih berdasarkan hati nurani dan berdasarkan jiwa kepemimpinan yang di miliki oleh salah satu pasangan calon yang akan mereka pilih selain itu pengalaman organisasi juga menjadi pertimbangan masyarakat terhadap siapa yang akan mereka pilih. Namun potensi konflik etnis terjadi pada tahun 2016 konflik etnis suku dan agama terjadi setelah perhitungan suara sehingga suasana desa sangat mencekam karena terdapat

dua kelompok dari masing-masing pendukung yang mayoritas suku Jawa dari pihak pak Jati Wibowo dan kelompok suku Bali dari pendukung suku Bali tidak terima hasil pemilihan atau penghitungan suara, karena adanya isu kecurangan pada saat perhitungan suara. Sehingga pada tahun 2016 konflik etnis antara kedua suku mayoritas terjadi tetapi cepat redam karena bapak Jati Wibowo mengakui kekalahannya dan tidak mau adanya perpecahan antara masyarakat, terutama antara suku, agama ataupun etnis.

- h. Perhitungan Suara : Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap informan atau tokoh masyarakat mengenai potensi konflik etnis pada perhitungan suara kepala desa di Desa Sumber Jaya dapat dikatakan bahwa pada pemilihan kepala desa periode 2022 perhitungan suara berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik atau isu-isu politik identitas yang bisa menimbulkan perselisihan.

4. Tahapan Penetapan Calon Terpilih

Pada tahapan penetapan calon terpilih saat pemilihan kepala desa yang pelaksanaannya diwarnai oleh politik identitas tentunya akan timbul dampak sosial yang muncul di masyarakat antara lain dampak gejala politik identitas etnis dan potensi konflik etnis atau antara suku. pada pelantikan dan serah terima jabatan kepala desa di Desa Sumber Jaya dapat dikatakan bahwa pada pemilihan kepala desa periode 2022 berjalan dengan baik meski masyarakat tidak berpartisipasi secara langsung. Isu politik identitas yang menjadi sumber awal gejala politik identitas itu tidak terjadi lagi pada periode 2022-2027 ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penggunaan politik identitas pada pemilihan kepala desa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, maka kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang di warnai politik identitas di Desa Sumber Jaya Kabupaten Konawe Selatan berjalan dengan baik walaupun kedua calon kepala desa berasal dari suku Jawa dan Bali yang merupakan suku mayoritas yang ada di Desa Sumber Jaya. Hal ini dapat dilihat dengan respon baik masyarakat dari pelaksanaan kegiatan kampanye, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan perhitungan suara semua masyarakat partisipasi aktif memberikan dan menghadiri semua kegiatan tersebut. Dan saat penetapan kepala desa terpilih yang dimenangkan oleh bapak jati wibowo dengan perolehan suara dimana I gusti ketut Subagja memperoleh 364 suara dan jati wibowo memperoleh 961 suara. Masyarakat menerima dan tidak ada aksi protes seperti periode sebelumnya, setelah perhitungan suara kedua kelompok dari suku Jawa dan Bali melakukan bentrok dan aksi protes terhadap hasil pemilihan kepala desa.

Adapun dampak sosial politik identitas pada pemilihan kepala desa di Desa Sumber Jaya yaitu, adanya potensi konflik etnis yang terjadi pada tahun 2016 karena ketidak puasan terhadap hasil perhitungan suamenangkan oleh bapak ketut wija. sehingga pendukung calon kepala Desa Jati Wibowo yang terdiri dari suku Jawa tidak terima dan menuntut pelaksanaan pemilihan ulang dan pendukung Ketut Wija yang berasal dari suku Bali tidak terima dengan tuntutan tersebut sehingga terjadi konflik antara kedua kelompok tersebut yaitu Jawa dan Bali. Namun hal demikian tidak terjadi di pemiliha kepala desa tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, U. (2002). *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera.
- Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpers 2019: Perspektif Populisme. *Jurnal Politica Dinamika*, 11(1),43-61. <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v11i1.1582>
- Darity. (2005). *International Encyclopedia of the Social Sciences*. 2n ed. New York: Macmillan Reference.
- Swidjaja, P., Adiwobowo, D.P., & Gasvasky, I. (2021). Politik Identitas dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila di Ruang Publik. *Jurnal Teknologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, 6(2), 95-100. <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.658>
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 19-121. <http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Hasbi, U. (2008). Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD. *Jurnal Innovatio*, 7(14), 315-332.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Pighome, Martha. 2011. Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 336-348. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.191>